



**PUTUSAN**

**Nomor 182 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. N a m a : **EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO;**

Tempat lahir : Boyolali;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Agustus 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Ringginrejo RT.001 RW.005, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (sesuai KTP),  
- Griya Pesona Sidoarum Tangkulan Sidoarum Godean, Sleman (alamat di D.I. Yogyakarta);

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. N a m a : **VENI ORINANDA alias VENI binti JANI;**

Tempat lahir : Lampung;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Juli 1989;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Dusun 05 RT.010 RW.005, Desa Sari Bakti, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (sesuai KTP),  
- Griya Pesona Sidoarum Tangkulan Sidoarum Godean, Sleman (alamat di D.I. Yogyakarta);

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Bidan;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
10. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 20/2017/S.11.TAH/PP/2017/MA tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 21/2017/S.11.TAH/PP/2017/MA tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 17 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I Eko Pumomo alias Eko Bin Sularto (Terdakwa I.) dan Terdakwa II Veni Orinanda alias Veni binti Jani (Terdakwa II), bersama

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs (di berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Karang Sari RT.003 RW.032, Desa Wedmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menikah sekitar tahun 2013, bertempat tinggal terpisah, Terdakwa I bertempat tinggal di Yogyakarta bekerja di salah satu Laboratorium di Universitas Gajah Mada, sedangkan Terdakwa II bertempat tinggal di Lampung sebagai Bidan dan masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan dr. Rica Tri Handayani (dr. Rica), sebagai saudara sepupu;

Bahwa para Terdakwa merupakan anggota dari sebuah Ormas bernama Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), dengan Struktur Organisasi sebagai berikut : untuk kepengurusan di pusat, Ketua Umumnya adalah Mahful M Tumanurung, Bendahara Umum dijabat oleh Mukhtar Asni, Sekjen dijabat oleh Berny Satria, untuk susunan dibawahnya ada DPD (Dewan Pimpinan Daerah), Ketua Umumnya dijabat oleh Yudistira Arif Rahman Hakim, di tingkat dibawahnya lagi ada DPK (Dewan Pimpinan Kabupaten), dan untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo, posisi Ketua dijabat oleh Wahyu Sandya, Wakil Ketua DPK dijabat oleh Sigit Wibowo, dan Sekretaris di DPK dijabat oleh Terdakwa I Eko Purnomo bin Sularso, sedangkan Terdakwa II Veni Orinanda binti Jani merupakan anggota aktif dari Organisasi Gafatar tersebut;

Bahwa sekitar tahun 2012, dr. Rica Tri Handayani (dr. Rica) pernah menjadi anggota organisasi Gafatar dan pernah mengikuti satu kali kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut yaitu menanam seribu pohon di Merapi, kemudian pada tahun 2014 dr. Rica menikah dengan dr. Aditya Akbar Wicaksono (dr. Aditya), setelah itu dr. Rica tidak pernah aktif di kegiatan organisasi Gafatar, karena suaminya tidak setuju dirinya ikut organisasi tersebut, setelah keluar dari Organisasi Gafatar dr. Rica sering di

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I namun dr. Rica tidak menanggapi dan kalau ada telepon dari Terdakwa I telepon tersebut tidak diangkat, karena kalau teleponnya diangkat pasti disuruh aktif lagi di organisasi Gafatar dan dr. Rica sudah membatasi hat tersebut;

Pada bulan Juli 2015 dr. Rica melahirkan anaknya di Yogyakarta dan pernah dikunjungi oleh Terdakwa II, saat bertemu mulanya hanya bertanya tentang keluarga yang di Lampung, pada bulan September 2015 dr. Rica pulang ke Lampung menjalankan kembali aktifitas dokter umum pribadi dan usaha klinik kecantikan/skincare miliknya yang bernama Luna Estetik, kemudian pada bulan Oktober 2015 dr. Rica kembali ke Yogyakarta untuk menegok suami, pada saat itu dr. Rica ditemui oleh Terdakwa II yang mengajaknya untuk ikut bergabung lagi dengan organisasi Gafatar karena akan ada agenda di Gafatar, namun dr. Rica menolaknya;

Bahwa meskipun terus mendapat penolakan dari dr. Rica, namun Terdakwa II masih tetap mengajak dr. Rica kembali bergabung ke organisasi Gafatar dengan cara sering menghubungi dr. Rica lewat telpon, SMS maupun Whats App namun dr. Rica menolak, tidak dibalas dan WA tersebut langsung dihapus (didelete), selanjutnya pada bulan Oktober 2015 dr. Rica dikirim Whats App oleh Terdakwa II yang isinya "Agar dr. Rica mau pergi ke tempat lain dan harus meninggalkan keluarga dan meninggalkan semuanya bersama dengan kelompoknya (Gafatar)". Dan atas Whats App tersebut, dr. Rica menjawab "Saya nggak mau ikut, saya disini saja". Keesokan harinya Terdakwa II kembali menghubungi dr. Rica lewat Whats App dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan keluarga, dan mengirimkan pesan seperti ayat Al Ouran (banyak ayat yang dikirimkan namun dr. Rica Tri Handayani lupa) dan yang diingat hanya "Jika anak, keluarga, hewan ternak dan harta lebih kamu cintai dibanding jihad di jalan Allah maka tunggulah di akhir kesudahannya", setelah membaca Whats App tersebut dr. Rica menjadi terpengaruh dan percaya bahwa ayat tersebut benar dan dirinya harus pergi dan harus ikut dengan mereka, namun dr. Rica masih bimbang untuk pergi meninggalkan keluarga, saat-saat yang demikian Terdakwa II selalu meyakinkan dirinya dengan mengirim ayat-ayat seperti ayat Al Quran yang dr. Rica juga tidak tahu ayat tersebut, namun ada cuplikan ayatnya dan ada artinya. Karena dr. Rica sering dikirim ayat-ayat yang mirip dengan Al Quran, sedikit demi sedikit dr. Rica mulai percaya bahwa ajakan Terdakwa II untuk pergi meninggalkan keluarga dan ikut gabung dengan kelompok Gafatar tersebut benar,

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II selalu meyakinkan dr. Rica bahwa, kepergian dr. Rica untuk berjuang di jalan Allah dan mencari keridoan Allah dan nantinya semuanya akan menikmati kebahagiaan tersebut, atas ajakan, bujukan dan intimidasi dari Terdakwa II yang dilakukan secara terus menerus, dr. Rica semakin terpengaruh dan mau ikut, untuk lebih meyakinkan dr. Rica, Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengatakan kepada dr. Rica bahwa dirinya akan diselamatkan dari kondisi umat yang carut marut dan akan mewujudkan kedamaian, kesejahteraan dan tujuannya akan mengubah dunia menuju kesejahteraan karena kehidupan tersebut yang diridhai oleh Allah;

Bahwa setelah dr. Rica berhasil diyakinkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ikut melakukan eksodus ke Kalimantan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs (Sigit Wibowo) sebagai Wakil Ketua DPK wilayah Kabupaten Kulon Progo sekaligus sebagai koordinator daerah, dalam eksodus ke Mempawah, Kalimantan Barat, kemudian Sigit Wibowo memerintahkan Terdakwa I untuk selalu memberikan pembinaan agar dr. Rica mau ikut diajak eksodus ke Mempawah, Kalimantan Barat serta menyampaikan program lanjutan dari Gafatar yaitu ketahanan dan kemandirian pangan;

Selanjutnya Terdakwa I dan Sigit Wibowo menyusun rencana pemberangkatan dr. Rica menuju ke Mempawah Kalimantan Barat, dan Sigit Wibowo juga memerintahkan agar Terdakwa I lah yang menjemput dr. Rica dan untuk keberangkatannya telah ditentukan yaitu pada tanggal 30 Desember 2015. Sigit Wibowo jugalah yang menyiapkan semua tiket pesawat EXPRESS AIR, atas nama Terdakwa I Eko Pumomo dan Terdakwa II Veni Orinanda dan anak mereka, Bentar Setiarto, Krisma Fitriarta, dr. Rica Tri Handayani dan anaknya untuk keberangkatan dari Bandara Adisucipto Yogyakarta dengan tujuan Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat;

Bahwa setelah dr. Rica berhasil dipengaruhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi meninggalkan keluarganya ikut ke Kalimantan, selanjutnya pada bulan November 2015, Terdakwa II kembali menemui dr. Rica dan untuk meyakinkan dr. Rica agar mau pergi bersama mereka serta menyampaikan rencana kepergiannya, pada saat itu Terdakwa II menyarankan dr. Rica agar berangkat dari Yogyakarta;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 dr. Rica datang ke Yogyakarta bersama anaknya Zafran Alif Wicaksono yang berumur 5 bulan,

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan para Terdakwa berkaitan dengan rencana keberangkatan ke Kalimantan akhir Desember 2015, padahal sebelumnya dr. Rica sudah berencana hendak ke Yogyakarta menengok suaminya pada bulan Februari 2016, namun rencana tersebut diurungkan dan lebih mengikuti kemauan para Terdakwa, sesampainya di Yogyakarta dr. Rica dan anaknya (Zafran Alif Wicaksono) menginap selama beberapa hari di rumah dr. Ika Wulansari kakak kandung suaminya di Jalan Magelang Perum Pondok Gemilang Blok E Nomor 13 Sendang Ngadi Mati Sleman;

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, dr Rica diajak pergi oleh para Terdakwa untuk belanja keperluan anaknya di Carefour, pada saat itu para Terdakwa menyampaikan rencana kepergian ke Kalimantan dan mengatakan jika tiket untuk dr. Rica dan anaknya telah disediakan oleh mereka sehingga dr. Rica tinggal berangkat saja;

Pada tanggal 28 Desember 2015 dr. Rica dan anaknya diantar oleh dr. Aditya datang ke rumah dr. Cicih Wahyu Adiningsih (dr. Cicih) kakak kandung dr. Rica di Dusun Karang Sari RT.003 RW.032, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, untuk menginap disana, sampai di rumah tersebut sekitar jam 14.00 WIB, dan hanya bertemu dengan Sugiyanti alias Bu Lik Yanti (penjaga rumahnya). Tidak lama berselang dr. Aditya pamit untuk melaksanakan tugas belajar di UGM dan RSUP dr. SAROJITO, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, dr. Rica dan anaknya baru bertemu dengan dr. Cicih;

Pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama anaknya yang bernama Kaf Radinka Hasya Pumomo, menggunakan mobil Toyota Avanza warna Putih No.Pol. AB 1917 ... (huruf belakang tidak dingat) datang menemui dr. Rica, saat itu Bu Lik Yanti mempersilahkan Terdakwa I masuk dan duduk di ruang tamu, sedangkan Terdakwa II beserta anaknya menemui dr. Rica di dalam kamar, Terdakwa II sengaja menemui dr. Rica agar bersiap-siap bahwa besok pagi (tanggal 30 Desember 2015) akan dijemput berangkat ke Kalimantan dengan pesawat sekitar jam 11.00 WIB. Bahwa pada saat itu Terdakwa I menanyakan kepada dr. Rica koper yang akan dibawa pergi, selanjutnya Terdakwa I membawa koper orange milik dr. Rica yang berisikan ijazah SD s.d SMA dan ijazah S1 Kedokteran, baju-baju dr. Rica dan anaknya, serta laptop merk AXIO dimasukan ke dalam mobil;

Bahwa pada saat para Terdakwa I dan Terdakwa II masih ada di rumah dr. Cicih, datang Muhammad Aditya Pamungkas, (adik kandung dr.

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rica), hampir bersamaan datang pula ayah dr. Rica (Suhardiyanto) dan dr. Cicih tidak lama setelah itu Terdakwa II keluar kamar menemui Bu Lik Yanti meminta ballpoint dan kertas, sehingga Bu Lik Yanti spontan bertanya "Untuk apa mbak ?", yang dijawab oleh Terdakwa II "Enggak. untuk nulis-nulis saja", kemudian oleh Bu Lik Yanti diberikan satu bendel kertas hvs dan sebuah ballpoint warna hitam, setelah itu Terdakwa II dan dr. Rica kembali masuk kamar dan ditutup pintunya, sebelum waktu Maghrib yaitu sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pamit. Setelah kepergian dr. Rica ke Kalimantan, barulah diketahui kertas dan ballpoint yang diminta Terdakwa II tersebut adalah supaya dr. Rica menulis surat kepada keluarganya dan suaminya yang salah satunya menyatakan dirinya dan anaknya pergi dan meminta agar tidak dicari;

Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 30 Desember 2015, setelah dr. Aditya, dr. Cicih dan ayah dari dr. Rica pergi, Terdakwa II menelpon dr. Rica untuk memastikan keadaan rumah sudah sepi. Tidak lama kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih yang dipakai pada hari sebelumnya. Pada saat itu para Terdakwa tidak turun dari mobil sementara mesin mobil masih dalam keadaan hidup, dr. Rica yang menggendong anaknya dengan membawa tas koper dan tas jinjing, menghampiri mobil masuk ke dalamnya, dimana sebelumnya sempat meminta Bu Lik Yanti untuk membantu memasukkan kopernya ke dalam bagasi mobil, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi dr. Rica menuju ke Bandara Adisucipto Yogyakarta, tanpa ijin kepada dr. Aditya (suami dr. Rica) maupun kepada pemilik rumah tempat dr. Rica menginap;

Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II beserta anak mereka dan dr. Rica beserta anaknya tiba di Bandara Adisucipto, di tempat tersebut sudah ada Bentar Setiarto (25 tahun) dan Krisma Fitriarta (16 tahun) adik dari Terdakwa I yang akan ikut ke Kalimantan Barat, selanjutnya Terdakwa I menyuruh dr. Rica HPnya jangan dihidupkan dan agar ganti nomor Hpnya. Terdakwa I juga mengatakan kepada dr. Rica bahwa ketika kita pergi harus melepaskan semua keluarga dan tidak boleh berhubungan dengan yang ada di luar komunitas Gafatar, selanjutnya dr. Rica mematikan HP dan membuang kartu simcardnya, kemudian dr. Rica diberi nomor kartu perdana baru dari Telkomsel oleh Terdakwa I. Tak lama berselang sekitar jam 11.00 WIB para Terdakwa dan anak mereka, dr. Rica dan anaknya, serta anggota rombongan lainnya masuk ke dalam pesawat EKSPRES AIR,

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbang sekitar jam 12.00 WIB menuju ke Bandara Supadio Pontianak. Pesawat mendarat di Bandara Soepadio sekitar jam 13.30 WIB, setelah turun dari pesawat mereka menempuh perjalanan darat menggunakan bus ke Mempawah, sampai di Mempawah sekitar jam 16.00 WIB, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dr. Rica dan anggota rombongan tersebut beristirahat di sebuah perkampungan di rumah kontrakan teman Terdakwa I yang bernama pak Yono dan ditempat tersebut dr. Rica sempat ditemui oleh Sigit Wibowo;

Bahwa dr. Rica menginap di rumah Pak Yono selama kurang lebih 3 atau 4 hari, kegiatan dr. Rica dan anaknya hanya di rumah saja bersama dengan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I pergi ke ladang. Pada saat Terdakwa II sedang berdua bersama dr. Rica, Terdakwa II selalu mengatakan bahwa "Kita harus menurunkan level standart hidup", karena kondisi di Mempawah sangat memprihatinkan, aimya kotor, panas, tidak ada kipas angin, tidak ada televisi. Pada saat melihat kondisi Mempawah yang demikian dr. Rica kaget dan sempat ingat keluarga dan ingin menelpon suami, namun para Terdakwa melarangnya dan Terdakwa II selalu mengatakan bahwa jalan yang diambil dr. Rica adalah jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah, sehingga keinginan untuk menghubungi keluarga menjadi hilang. Mengantisipasi dr. Rica merighubungi keluarganya diluar sepengetahuan para Terdakwa maka HP. dr. Rica diminta oleh Terdakwa I;

Bahwa selama di Kalimantan dr. Rica tidak tahu sama sekali keadaan yang mereka datangi, karena dirinya tidak mengenal siapapun di daerah tersebut dan daerah yang didatanginya sangat asing baginya, maka dirinya selalu mengikuti para Terdakwa dan melakukan apa saja yang diperintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepadanya. Setelah mereka berada di Mempawah Terdakwa I mengetahui kalau dr. Rica dicari Polisi, sehingga para Terdakwa membuat sekenario bahwa kepergian dr. Rica ke Kalimantan adalah keinginan dr. Rica sendiri untuk ikut dengan Terdakwa II dan Terdakwa I yang bertujuan untuk membuka usaha klinik guna menambah penghasilan sambil menunggu suami dr. Rica sekolah. Setelah sekenario terbentuk selang 2 atau 3 hari di Mempawah, kemudian dr. Rica diajak pergi oleh para terdakwa dengan menggunakan mobil sewaan, dimana sebelumnya Terdakwa I mengatakan kepada dr. Rica kalau kopernya ditinggal saja dan yang dibawa yang perlu saja dan dr. Rica juga tidak diberitahu tujuannya hendak dibawa pergi kemana, dalam perjalanan

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut barulah dr. Rica diberitahu oleh Terdakwa I kalau tujuannya ke Kalimantan Tengah, selanjutnya para Terdakwa membawa pergi dr. Rica ke Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, melalui perjalanan darat yang lamanya sekitar 1 hari lebih, menggunakan kendaraan yang berganti-ganti yaitu dengan kendaraan sewaan, bus dan travel, dan dalam perjalanan tersebut sempat mampir di air terjun 30 meter Mandau, ke Pangkalan Kuda dan balik lagi ke Pangkalan Bun dan kemudian menginap di 3 (tiga) penginapan yang berbeda-beda yaitu "BORNEO", "DIANA" dan satu lagi penginapan yang namanya tidak diingat selama 3 hari dan tidak tahu tujuannya kemana;

Bahwa dalam perjalanan dr. Rica memberikan kartu ATM beserta nom or PINnya dan meminta Terdakwa I mengambil uang di ATM BRI, sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan dr. Rica, setelah itu uang dan kartu ATM tersebut tidak diberikan kepadanya, Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara cash yang diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa I;

Bahwa setelah sampai di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, mereka sempat menginap di penginapan dan saat itu sempat pergi lagi berputar-putar dengan tujuan yang tidak jelas, kemudian dr. Rica disuruh oleh Terdakwa I untuk membeli HP. baru, selanjutnya dr. Rica membeli HP Nokia dengan tujuan untuk menghubungi keluarga dalam upaya menghilangkan jejak, seolah-olah dr. Rica pergi atas kemauan sendiri karena Terdakwa I tahu dr. Rica dicari Polisi. Pada saat di Pangkalan Bun dr. Rica tidak tahu menginap di hotel mana karena setiap akan menginap selalu disuruh menunggu di mobil terlebih dahulu dan yang turun terlebih dahulu adalah Terdakwa I untuk melihat situasi dan kondisi, setelah dirasa aman dan sepi, kemudian dr. Rica disuruh turun dan langsung masuk ke kamar hotel. Setelah di kamar hotel Terdakwa I menyuruh dr. Rica menghubungi keluarganya (dr. Cicih), namun semua perkataan didikte oleh Terdakwa I dengan membaca di laptop yang sebelumnya sudah diketik oleh Terdakwa I dan pembicaraan di HP diloudspeaker, sehingga Terdakwa I mendengar yang dr. Rica ucapkan dan jawaban yang harus disampaikan kepada keluarga juga atas perintah Terdakwa I sehingga jawaban dr. Rica hanya baca di laptop;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kepergian saksi dr. Rica Tri Handayani dan anaknya Zafran Alif Wicaksono, dr. Aditya Akbar Wicaksono, sebagai suami sah dari saksi dr. Rica Tri Handayani dan ayah kandung dari Zafran Alif Wicaksono merasa kehilangan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, yang selanjutnya dilakukan pencarian oleh pihak yang berwajib, dan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 pagi, dr. Rica Tri Handayani dan Zafran Alif Wicaksono ditemukan oleh suaminya dr. Aditya bersama petugas dari Polda D.I.Yogyakarta di Bandara "Iskandar" Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, dan selanjutnya petugas menangkap Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II ditangkap di penginapan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sigit Wibowo yang telah membawa pergi dr. Rica dan anaknya ke lokasi kelompok pengikut Gafatar di daerah Mempawah, telah membuat dr. Rica dan anaknya dalam keadaan sengsara dan setelah beberapa hari menghindari pencarian petugas dari Mempawah Kalbar sampai ke Panglakan Bun Kalteng, saat dr. Rica dan anaknya ditemukan, kondisi dr. Rica secara fisik mengalami kelelahan dan secara psikis mengalami kegoncangan mental, seperti layaknya orang yang bingung dan pandangan matanya kosong, sedangkan anaknya yaitu Jafran Alif Wicaksono yang masih berusia 5 bulan sakit pilek, kurus dan kelelahan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor R/05/I/2016/Ro Psi tanggal 25 Januari 2016, dengan subyek (korban) Rica Tri Handayani yang dibuat dan ditanda tangani oleh Psikolog Pemeriksa 1. Drs. Hartono KOMBES POL NRP.63020789 dan Psikolog Pemeriksa 2. EVIE MAHRITA, Psi KOMPOL NRP. 74060756. dari Staf Sumber Daya Manusia Polri Biro Psikologi antara lain sebagai berikut :

1. Halaman 20 alinea 2 menyebutkan :

Bahwa pada usia perkawinan 3 bulan dr. Aditya Akbar Wicaksono (A) melanjutkan pendidikan spesialis orthopedi. Kesibukan A yang luar biasa membuat A terkadang tidak menelepon untuk menanyakan kabar dr. Rica Tri Handayani (R) yang saat itu lagi hamil. R merasa kesepian, tidak berarti dan tidak disayangi lagi. R ingin menceritakan masalah ini pada ibunya, namun tidak semua hal bisa diceritakan kepada ibunya, karena kakaknya juga sakit, sehingga ia kuatir ceritanya justru menambah beban bagi ibunya. Demikian juga ia tidak bisa cerita dengan kakak maupun temannya, karena khawatir mereka tidak bisa menjaga rahasia. Namun kepercayaan R kepada Veni dimanfaatkan justru menanamkan

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017



kembali ajaran gafatar dengan mengiriminya ayat-ayat al Quran. Hingga sampai ketika Veni mengiriminya ayat "Jikalau anak, keluarga, hewan ternak dan harta lebih kamu cintai dibanding jihad di jalan Allah maka tunggulah di akhir kesudahannya". dr. Rica percaya bahwa ayat tersebut benar diperkuat dengan kepercayaan (trust) kepada Veni, akhirnya ia bersedia ikut ke Mempawah, Kalimantan Barat;

2. Halaman 24 alinea 2 point 1. Menyebutkan :

Robert Lifton merumuskan 10 hal dalam pemrogaman otak umum yang dilakukan Agen (pencuci otak) kepada korban (yang dicuci otak), dalam hal ini yang terjadi pada dr. Rica adalah tahap 1 sampai 6 dalam kurun waktu 6 bulan (mulai anak dr. Rica lahir, Zafran lahir hingga usia 6 bulan akhirnya dr. Rica bersedia diajak), dengan dengan metode persuasi dilakukan oleh orang-orang yang sangat meyakinkan (Veni adalah sepupunya sendiri, yang dia yakini sayang kepadanya, dan Eko adalah pengurus gafatar, sehingga kolaborasi keduanya sungguh meyakinkan). Tahap 7 sampai 10 tidak terjadi, karena di Mempawah, ia menemukan rasa tidak nyaman dengan suasana kampung gafatar, dan ia juga menemukan ketidakadilan dimana ada satu rumah dihuni oleh satu KK, dan satu rumah dihuni oleh beberapa KK, dan sudah keburu diselamatkan oleh polisi. dan seterusnya;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU;**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I Eko Pumomo alias Eko bin Sularto dan Terdakwa II Veni Orinanda alias Veni binti Jani, bersama dengan Saksi Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs (di berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menikah pada sekitar tahun 2013, bertempat tinggal terpisah yaitu Terdakwa I bertempat tinggal di Yogyakarta bekerja di salah satu Laboratorium di Universitas Gajah Mada, sedangkan terdakwa 2. bertempat tinggal di Lampung dan masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan kekerabatan dengan dr. Rica Tri Handayani, yaitu saudara sepupu;

Bahwa para Terdakwa merupakan anggota dari sebuah Ormas bernama Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), dengan Struktur Organisasi sebagai berikut : untuk kepengurusan di pusat, Ketua Umumnya adalah Mahful M Tumanurung, Bendahara Umum dijabat oleh Mukhtar Asni, Sekjen dijabat oleh Bemy Satria, untuk susunan dibawahnya ada DPD (Dewan Pimpinan Daerah), Ketua Umumnya dijabat oleh Yudistira Arif Rahman Hakim, di tingkat dibawahnya lagi ada DPK (Dewan Pimpinan Kabupaten), dan untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo, posisi Ketua dijabat oleh Wahyu Sandya, Wakil Ketua DPK dijabat oleh Sigit Wibowo, dan Sekretaris di DPK dijabat oleh Terdakwa I Eko Pumomo bin Sularso, sedangkan Terdakwa II Veni Orinanda binti Jani merupakan anggota aktif dari Organisasi Gafatar tersebut;

Bahwa sekitar tahun 2012, dr. Rica Tri Handayani (dr. Rica) pernah menjadi anggota organisasi Gafatar dan pernah mengikuti satu kali kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut yaitu menanam seribu pohon di Merapi, kemudian pada tahun 2014 dr. Rica menikah dengan dr. Aditya Akbar Wicaksono (dr. Aditya), setelah itu dr. Rica tidak pernah aktif di kegiatan organisasi Gafatar, karena suaminya tidak setuju dirinya ikut organisasi tersebut, setelah keluar dari Organisasi Gafatar dr. Rica sering di telepon oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I namun dr. Rica tidak menanggapi dan kalau ada telepon dari Terdakwa I telepon tersebut tidak diangkat, karena kalau teleponnya diangkat pasti disuruh aktif lagi di organisasi Gafatar dan dr. Rica sudah membatasi hal tersebut;

Pada bulan Juli 2015 dr. Rica melahirkan anaknya di Yogyakarta dan pernah dikunjungi oleh Terdakwa II, saat bertemu mulanya hanya bertanya tentang keluarga yang di Lampung, pada bulan September 2015 dr. Rica pulang ke Lampung menjalankan kembali aktivitas dokter umum pribadi dan usaha klinik kecantikan/skincare miliknya yang bernama Luna Estetik, kemudian pada bulan Oktober 2015 dr. Rica kembali ke Yogyakarta untuk menengok suami, pada saat itu dr. Rica ditemui oleh Terdakwa II yang mengajaknya untuk ikut bergabung lagi dengan organisasi Gafatar karena akan ada agenda di Gafatar, namun dr. Rica menolaknya;

Bahwa meskipun terus mendapat penolakan dari dr. Rica, namun Terdakwa II masih tetap mengajak dr. Rica kembali bergabung ke organisasi Gafatar dengan cara sering menghubungi dr. Rica lewat telepon,

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS maupun Whats App namun dr. Rica menolak, tidak dibalas dan WA tersebut langsung dihapus (didelete), selanjutnya pada bulan Oktober 2015 dr. Rica dikirim Whats App oleh Terdakwa II yang isinya "Agar dr. Rica mau pergi ke tempat lain dan harus meninggalkan keluarga dan meninggalkan semuanya bersama dengan kelompoknya (Gafatar)". Dan atas Whats App tersebut, dr. Rica menjawab "Saya nggak mau ikut, saya disini saja" keesokan harinya Terdakwa II kembali menghubungi dr. Rica lewat Whats App dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan keluarga, dan mengirimkan pesan seperti ayat Al Quran (banyak ayat yang dikirimkan namun dr. Rica Tri Handayani lupa) dan yang diingat hanya "Jika anak, keluarga, hewan ternak dan harta lebih kamu cintai dibanding jihad di jalan Allah maka tunggulah di akhir kesudahannya". Setelah membaca Whats App tersebut dr. Rica menjadi terpengaruh dan percaya bahwa ayat tersebut benar dan dirinya harus pergi dan harus ikut dengan mereka, namun dr. Rica masih bimbang untuk pergi meninggalkan keluarga, saat-saat yang demikian Terdakwa II selalu meyakinkan dirinya dengan mengirim ayat-ayat seperti ayat Al Quran yang dr. Rica juga tidak tahu ayat tersebut, namun ada cuplikan ayatnya dan ada artinya. Karena dr. Rica sering dikirim ayat-ayat yang mirip dengan Al Quran, sedikit demi sedikit dr. Rica mulai percaya bahwa ajakan Terdakwa II untuk pergi meninggalkan keluarga dan ikut gabung dengan kelompok Gafatar tersebut benar, Terdakwa II dengan tipu muslihatnya selalu meyakinkan dr. Rica bahwa, kepergian dr. Rica untuk berjuang di jalan Allah dan mencari keridhoan Allah dan nantinya semuanya akan menikmati kebahagiaan tersebut, atas ajakan, tipu muslihat, bujukan dan intimidasi dari Terdakwa II yang dilakukan secara terus menerus, dr. Rica semakin terpengaruh dan mau ikut, untuk lebih meyakinkan dr. Rica, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tipu muslihatnya juga mengatakan kepada dr. Rica bahwa dirinya akan diselamatkan dari kondisi umat yang carut marut dan akan mewujudkan kedamaian, kesejahteraan dan tujuannya akan mengubah dunia menuju kesejahteraan karena kehidupan tersebut yang diridhoi oleh Allah;

Bahwa setelah dr. Rica berhasil diyakinkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ikut melakukan eksodus ke Kalimantan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada Sigit Wibowo alias Sigit alias Shethixs (Sigit Wibowo) sebagai Wakil Ketua DPK wilayah Kabupaten Kulon Progo sekaligus sebagai koordinator daerah, dalam eksodus ke Mempawah, Kalimantan Barat, kemudian Sigit Wibowo

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa I untuk selalu memberikan pembinaan agar dr. Rica mau ikut diajak eksodus ke Mempawah, Kalimantan Barat serta menyampaikan program lanjutan dari Gafatar yaitu ketahanan dan kemandirian pangan;

Selanjutnya Terdakwa I dan Sigit Wibowo menyusun rencana pemberangkatan dr. Rica menuju ke Mempawah Kalimantan Barat, dan Sigit Wibowo juga memerintahkan agar Terdakwa I lah yang menjemput dr. Rica dan untuk keberangkatannya telah ditentukan yaitu pada tanggal 30 Desember 2015. Sigit Wibowo jugalah yang menyiapkan semua tiket pesawat EXPRESS AIR, atas nama Terdakwa I Eko Pumomo dan Terdakwa II Veni Orinanda dan anak mereka, Bentar Setiarto, Krisma Fitriarta, dr. Rica Tri Handayani dan anaknya untuk keberangkatan dari Bandara Adisucipto Yogyakarta dengan tujuan Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat;

Bahwa setelah dr. Rica berhasil dipengaruhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi meninggalkan keluarganya ikut ke Kalimantan, selanjutnya pada bulan November 2015, Tterdakwa II kembali menemui dr. Rica dan untuk meyakinkan dr. Rica agar mau pergi bersama mereka serta menyampaikan rencana kepergiannya, pada saat itu Terdakwa II menyarankan dr. Rica agar berangkat dari Yogyakarta;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 dr. Rica datang ke Yogyakarta bersama anaknya Zafran Alif Wicaksono yang berumur 5 bulan, atas permintaan para Terdakwa berkaitan dengan rencana keberangkatan ke Kalimantan akhir Desember 2015, padahal sebelumnya dr. Rica sudah berencana hendak ke Yogyakarta menengok suaminya pada bulan Februari 2016, namun rencana tersebut diurungkan dan lebih mengikuti kemauan para Terdakwa, sesampainya di Yogyakarta dr. Rica dan anaknya (Zafran Alif Wicaksono) menginap selama beberapa hari di rumah dr. Ika Wulansari kakak kandung suaminya di Jalan Magelang Perum Pondok Gemilang Blok E Nomor 13 Sendang Ngadi Mati Sleman;

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, dr Rica diajak pergi oleh para Terdakwa untuk belanja keperluan anaknya di Careffour, pada saat itu para Terdakwa menyampaikan rencana kepergian ke Kalimantan dan mengatakan jika tiket untuk dr. Rica dan anaknya telah disediakan oleh mereka sehingga dr Rica tinggal berangkat saja;

Pada tanggal 28 Desember 2015 dr. Rica dan anaknya diantar oleh dr. Aditya datang ke rumah dr. Cicih Wahyu Adiningsih (dr. Cicih) kakak

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dr. Rica di Dusun Karang Sari RT.003 RW.032, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, untuk menginap disana, sampai di rumah tersebut sekitar jam 14.00 WIB, dan hanya bertemu dengan Sugiyanti alias Bu Lik Yanti (penjaga rumahnya). Tidak lama berselang dr. Aditya pamit untuk melaksanakan tugas belajar di UGM dan RSUP dr. SARDJITO, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, dr. Rica dan anaknya baru bertemu dengan dr. Cicih;

Pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama anaknya yang bernama Kaf Radinka Hasya Purnomo, menggunakan mobil Toyota Avanza warna Putih No.Pol. AB 1917 ... (huruf belakang tidak dingat) datang menemui dr. Rica, saat itu Bu Lik Yanti mempersilahkan Terdakwa I masuk dan duduk di ruang tamu, sedangkan Terdakwa II beserta anaknya menemui dr. Rica di dalam kamar, Terdakwa II sengaja menemui dr. Rica agar bersiap-siap bahwa besok pagi (tanggal 30 Desember 2015) akan dijemput berangkat ke Kalimantan dengan pesawat sekitar jam 11.00 WIB. Bahwa pada saat itu Terdakwa I menanyakan kepada dr. Rica koper yang akan dibawa pergi, selanjutnya terdakwa 1. membawa koper orange milik dr. Rica yang berisikan ijazah SD s.d SMA dan ijazah S1 Kedokteran, baju-baju dr. Rica dan anaknya, serta laptop merk AXIO dimasukkan ke dalam mobil;

Bahwa pada saat para Terdakwa I dan Terdakwa II masih ada di rumah dr. Cicih, datang Muhammad Aditya Pamungkas, (adik kandung dr. Rica), hampir bersamaan datang pula ayah dr. Rica (Suhardiyanto) dan dr. Cicih tidak lama setelah itu Terdakwa II keluar kamar menemui Bu Lik Yanti meminta ballpoint dan kertas, sehingga Bu Lik Yanti spontan bertanya "Untuk apa mbak ?", yang dijawab oleh Terdakwa II "Enggak, untuk nulis-nulis saja" , kemudian oleh Bu Lik Yanti diberikan satu bendel kertas hvs dan sebuah ballpoint warna hitam, setelah itu Terdakwa II dan dr.Rica kembali masuk kamar dan ditutup pintunya, sebelum waktu Maghrib yaitu sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pamit. Setelah kepergian dr. Rica ke Kalimantan, barulah diketahui kertas dan ballpoint yang diminta Terdakwa II tersebut adalah supaya dr. Rica menulis surat kepada keluarganya dan suaminya yang salah satunya menyatakan dirinya dan anaknya pergi dan meminta agar tidak dicari;

Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 30 Desember 2015, setelah dr. Aditya , dr. Cicih dan ayah dari dr. Rica pergi, Terdakwa II menelepon dr. Rica untuk memastikan keadaan rumah sudah sepi. Tidak lama

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih yang dipakai pada hari sebelumnya. Pada saat itu para terdakwa tidak turun dari mobil sementara mesin mobil masih dalam keadaan hidup, dr. Rica yang menggendong anaknya dengan membawa tas koper dan tas jinjing, menghampiri mobil masuk ke dalamnya, dimana sebelumnya sempat meminta Bu Lik Yanti untuk membantu memasukkan kopernya ke dalam bagasi mobil, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi dr. Rica menuju ke Bandara Adisucipto Yogyakarta, tanpa ijin kepada dr. Aditya (suami dr. Rica) maupun kepada pemilik rumah tempat dr. Rica menginap;

Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II beserta anak mereka dan dr. Rica beserta anaknya tiba di Bandara Adisucipto, di tempat tersebut sudah ada Bentar Setiarto (25 tahun) dan Krisma Fitriarta (16 tahun) adik dari Terdakwa I yang akan ikut ke Kalimantan Barat, selanjutnya Terdakwa I menyuruh dr. Rica HPnya jangan dihidupkan dan agar ganti nomor Hpnya. Terdakwa I juga mengatakan kepada dr. Rica bahwa ketika kita pergi harus melepaskan semua keluarga dan tidak boleh berhubungan dengan yang ada di luar komunitas Gafatar, selanjutnya dr. Rica mematikan HP dan membuang kartu simcardnya, kemudian dr. Rica diberi nomor kartu perdana baru dari Telkomsel oleh Terdakwa I. Tak lama berselang sekitar jam 11.00 WIB para Terdakwa dan anak mereka, dr. Rica dan anaknya, serta anggota rombongan lainnya masuk ke dalam pesawat EKSPRES AIR, kemudian terbang sekitar jam 12.00 WIB menuju ke Bandara Supadio Pontianak. Pesawat mendarat di Bandara Soepadio sekitar jam 13.30 WIB, setelah turun dari pesawat mereka menempuh perjalanan darat menggunakan bus ke Mempawah, sampai di Mempawah sekitar jam 16.00 WIB, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dr. Rica dan anggota rombongan tersebut beristirahat di sebuah perkampungan di rumah kontrakan teman Terdakwa I yang bernama pak Yono dan ditempat tersebut dr. Rica sempat ditemui oleh Sigit Wibowo;

Bahwa dr. Rica menginap di rumah pak Yono selama kurang lebih 3 atau 4 hari, kegiatan dr. Rica dan anaknya hanya di rumah saja bersama dengan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I pergi ke ladang. Pada saat Terdakwa II sedang berdua bersama dr. Rica, Terdakwa II selalu mengatakan bahwa "Kita harus menurunkan level standart hidup", karena kondisi di Mempawah sangat memprihatinkan, airnya kotor, panas, tidak ada kipas angin, tidak ada televisi. Pada saat melihat kondisi Mempawah

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian dr. Rica kaget dan sempat ingat keluarga dan ingin menelpon suami, namun para Terdakwa melarangnya dan Terdakwa II dengan tipu muslihatnya selalu mengatakan bahwa jalan yang diambil dr. Rica adalah jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah, sehingga keinginan untuk menghubungi keluarga menjadi hilang. Mengantisipasi dr. Rica menghubungi keluarganya diluar sepengetahuan para terdakwa maka HP dr. Rica diminta oleh Terdakwa I;

Bahwa selama di Kalimantan dr. Rica tidak tahu sama sekali keadaan yang mereka datang, karena dirinya tidak mengenal siapapun di daerah tersebut dan daerah yang didatanginya sangat asing baginya, maka dirinya selalu mengikuti para Terdakwa dan melakukan apa saja yang diperintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepadanya. Setelah mereka berada di Mempawah Terdakwa I mengetahui kalau dr. Rica dicari Polisi, sehingga para Terdakwa membuat skenario bahwa kepergian dr. Rica ke Kalimantan adalah keinginan dr. Rica sendiri untuk ikut dengan Terdakwa II dan Terdakwa I yang bertujuan untuk membuka usaha klinik guna menambah penghasilan sambil menunggu suami dr. Rica sekolah. Setelah skenario terbentuk selang 2 atau 3 hari di Mempawah, kemudian dr. Rica diajak pergi oleh para terdakwa dengan menggunakan mobil sewaan, dimana sebelumnya Terdakwa I mengatakan kepada dr. Rica kalau kopernya ditinggal saja dan yang dibawa yang perlu saja dan dr. Rica juga tidak diberitahu tujuannya hendak dibawa pergi kemana, dalam perjalanan tersebut barulah dr. Rica diberitahu oleh Terdakwa I kalau tujuannya ke Kalimantan Tengah, selanjutnya para terdakwa membawa pergi dr. Rica ke Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, melalui perjalanan darat yang lamanya sekitar 1 hari lebih, menggunakan kendaraan yang berganti-ganti yaitu dengan kendaraan sewaan, bus dan travel, dan dalam perjalanan tersebut sempat mampir di air terjun 30 meter Mandau, ke Pangkalan Kuda dan balik lagi ke Pangkalan Bun dan kemudian menginap di 3 (tiga) penginapan yang berbeda-beda yaitu "BORNEO", "DIANA" dan satu lagi penginapan yang namanya tidak diingat selama 3 hari dan tidak tahu tujuannya kemana;

Bahwa dalam perjalanan dr. Rica memberikan kartu ATM beserta nomor PINnya dan meminta Terdakwa I mengambilkan uang di ATM BRI, sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan dr. Rica, setelah itu uang dan kartu ATM tersebut tidak diberikan kepadanya, Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cash yang diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa I;

Bahwa setelah sampai di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, mereka sempat menginap di penginapan dan saat itu sempat pergi lagi berputar-putar dengan tujuan yang tidak jelas, kemudian dr. Rica disuruh oleh Terdakwa I untuk membeli HP baru, selanjutnya dr. Rica membeli HP Nokia dengan tujuan untuk menghubungi keluarga dalam upaya menghilangkan jejak, seolah-olah dr. Rica pergi atas kemauan sendiri karena Terdakwa I tahu dr. Rica dicari Polisi. Pada saat di Pangkalan Bun dr. Rica tidak tahu menginap di hotel mana karena setiap akan menginap selalu disuruh menunggu di mobil terlebih dahulu dan yang turun terlebih dahulu adalah Terdakwa I untuk melihat situasi dan kondisi, setelah dirasa aman dan sepi, kemudian dr. Rica disuruh turun dan langsung masuk ke kamar hotel. Setelah di kamar hotel Terdakwa I menyuruh dr. Rica menghubungi keluarganya (dr. Cicih), namun semua perkataan didikte oleh Terdakwa I dengan membaca di laptop yang sebelumnya sudah diketik oleh Terdakwa I dan pembicaraan di HP diloudspeaker, sehingga Terdakwa I mendengar yang dr. Rica ucapkan dan jawaban yang harus disampaikan kepada keluarga juga atas perintah Terdakwa I sehingga jawaban dr. Rica hanya baca di laptop;

Bahwa atas kepergian saksi dr. Rica Tri Handayani dan anaknya Zafran Alif Wicaksono, dr. Aditya Akbar Wicaksono, sebagai suami sah dari saksi dr. Rica Tri Handayani dan ayah kandung dari Zafran Alif Wicaksono merasa kehilangan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, yang selanjutnya dilakukan pencarian oleh pihak yang berwajib, dan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 pagi, dr. Rica Tri Handayani dan Zafran Alif Wicaksono diketemukan oleh suaminya dr. Aditya bersama petugas dari Polda D.I. Yogyakarta di Bandara "Iskandar" Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, dan selanjutnya petugas menangkap Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II ditangkap di penginapan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sigit Wibowo yang telah membawa pergi dr. Rica dan anaknya ke lokasi kelompok pengikut Gafatar di daerah Mempawah, telah membuat dr. Rica dan anaknya dalam keadaan sengsara dan setelah beberapa hari menghindari pencarian petugas dari Mempawah Kalbar sampai ke Pangkalan Bun Kalteng, saat dr. Rica dan anaknya ditemukan, kondisi dr. Rica secara fisik mengalami

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelahan dan secara fisik mengalami kegoncangan mental, seperti layaknya orang yang bingung dan pandangan matanya kosong, sedangkan anaknya yaitu Jafran Alif Wicaksono yang masih berusia 5 bulan sakit pilek, kurus dan kelelahan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor R/05/I/2016/Ro Psi tanggal 25 Januari 2016, dengan subyek (korban) Rica Tri Handayani yang dibuat dan ditanda tangani oleh Psikolog Pemeriksa 1. Drs. Hartono KOMBES POL NRP.63020789 dan Psikolog Pemeriksa 2. EVIE MAHRITA, Psi KOMPOL NRP. 74060756. dari Staf Sumber Daya Manusia Polri Biro Psikologi antara lain sebagai berikut :

3. Halaman 20 alinea 2 menyebutkan :

Bahwa pada usia perkawinan 3 bulan dr. Aditya Akbar Wicaksono (A) melanjutkan pendidikan spesialis orthopedi. Kesibukan A yang luar biasa membuat A terkadang tidak menelpon untuk menanyakan kabar dr. Rica Tri Handayani (R) yang saat itu lagi hamil. R merasa kesepian, tidak berarti dan tidak disayangi lagi. R ingin menceritakan masalah ini pada ibunya, namun tidak semua hal bisa diceritakan kepada ibunya, karena kakaknya juga sakit, sehingga ia khawatir ceritanya justru menambah beban bagi ibunya. Demikian juga ia tidak bisa cerita dengan kakak maupun temannya, karena khawatir mereka tidak bisa menjaga rahasia. Namun kepercayaan R kepada Veni dimanfaatkan justru menanamkan kembali ajaran gafatar dengan mengiriminya ayat-ayat Al Quran. Hingga sampai ketika Veni mengiriminya ayat "Jikalau anak, keluarga, hewan ternak dan harta lebih kamu cintai dibanding jihad di jalan Allah maka tunggulah di akhir kesudahannya", dr. Rica percaya bahwa ayat tersebut benar diperkuat dengan kepercayaan (trust) kepada Veni, akhirnya ia bersedia ikut ke Mempawah, Kalimantan Barat;

4. Halaman 24 alinea 2 point 1 menyebutkan :

Robert lifton merumuskan 10 hal dalam pemrograman otak umum yang dilakukan Agen (pencuci otak) kepada korban (yang dicuci otak), dalam hal ini yang terjadi pada dr. Rica adalah tahap 1 sampai 6 dalam kurun waktu 6 bulan (mulai anak dr. Rica lahir, Zafran lahir hingga usia 6 bulan akhirnya dr. Rica bersedia diajak), dengan dengan metode persuasi dilakukan oleh orang-orang yang sangat meyakinkan (Veni adalah sepupunya sendiri, yang dia yakini sayang kepadanya, dan Eko adalah pengurus gafatar, sehingga kolaborasi keduanya sungguh meyakinkan). Tahap 7 sampai 10 tidak terjadi, karena di Mempawah, ia menemukan

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tidak nyaman dengan suasana kampung gafatar, dan ia juga menemukan ketidakadilan dimana ada satu rumah dihuni oleh satu KK, dan satu rumah dihuni oleh beberapa KK, dan sudah keburu diselamatkan oleh polisi, dan seterusnya;

Perbuatan Terdakwa I Eko Pumomo alias Eko bin Sularto dan Terdakwa II Veni Orinanda alias Veni binti Jani diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 30 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO PURNOMO alias. EKO bin SULARTO dan Terdakwa II. VENI ORINANDA alias VENI binti JANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami yang pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dan Terdakwa II. VENI ORINANDA alias VENI binti JANI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 ( tujuh ) tahun, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas warna Hitam;
  - 1 (satu) laptop merk ASUS warna Biru beserta power suplay;
  - 1 (satu) External Hard disk M.Tech warna Hitam dan Power Suplay;
  - 1 (satu) HP merk Samsung dan doos booknya;
  - 1 (satu) HP merk infinix warna Hitam;
  - 5 (lima) Flask Disk terdiri Kingstone, Adata, Thosiba, FC, Scandisk;
  - 3 (tiga) kartu Telkomsel;
  - 1 (satu) Kartu XL;
  - 1 (satu) Kartu Indosat;
  - 1 (satu) Kartu 3;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Micro SD merk Vision;
- Uang Tunai sebanyak Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk Nokia warna Orange;
- 8 (delapan) lembar surat tulisan tangan;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Smn, tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dan Terdakwa II. VENI ORINANDA alias VENI binti JANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA MELARIKAN PEREMPUAN DENGAN TIPU;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. VENI ORINANDA alias VENI binti JANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas warna Hitam;
  - 1 (satu) laptop merk ASUS warna Biru beserta power suplay;
  - 1 (satu) External Hard disk M.Tech warna Hitam dan Power Suplay;
  - 1 (satu) HP merk Samsung dan doos booknya;
  - 1 (satu) HP merk infinix warna Hitam;
  - 5 (lima) Flask Disk terdiri Kingstone, Adata, Thosiba, FC, Scandisk;
  - 3 (tiga) kartu Telkomsel;
  - 1 (satu) Kartu XL;
  - 1 (satu) Kartu Indosat;
  - 1 (satu) Kartu 3;
  - 1 (satu) Micro SD merk Vision;
  - Uang Tunai sebanyak Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Nokia warna Orange;
- 8 (delapan) lembar surat tulisan tangan;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 84/Pid/2016/PT YYK, tanggal 13 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Pembanding/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 261/Pid.B/2016/PN Smn tanggal 29 September 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Purnomo alias Eko bin Sularto dan Terdakwa II Veni Orinanda alias Veni binti Jani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " BERSAMA-SAMA MELARIKAN PEREMPUAN DENGAN TIPU";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas warna Hitam;
  - 1 (satu) laptop merk ASUS warna Biru beserta power suplay;
  - 1 (satu) External Hard disk M.Tech warna Hitam dan Power Suplay;
  - 1 (satu) HP merk Samsung dan doos booknya;
  - 1 (satu) HP merk infinix warna Hitam;
  - 5 (lima) Flask Disk terdiri Kingstone, Adata, Thosiba, FC, Scandisk;
  - 3 (tiga) kartu Telkomsel;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu XL;
- 1 (satu) Kartu Indosat;
- 1 (satu) Kartu 3;
- 1 (satu) Micro SD merk Vision;
- Uang Tunai sebanyak Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk Nokia warna Orange;
- 8 (delapan) lembar surat tulisan tangan;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain;

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 32/Akta.Pid.B/2016/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2017 yang diajukan Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang;

Bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum maupun pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan hal-hal yang memberatkan

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta hal-hal yang meringankan kami Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan agar Terdakwa EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dkk, dituntut sesuai dengan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut hemat kami Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam surat dakwaan maupun fakta hukum di persidangan dijelaskan secara tepat dan terang, maksud para Terdakwa membawa pergi dr. Rica Trihandayani dan anaknya ke Kalimantan adalah terkait dengan :

- untuk pergi meninggalkan keluarga dan ikut gabung dengan kelompok Gafatar,
- untuk berjuang di jalan Allah dan mencari keridoan Allah yang nantinya semuanya akan menikmati kebahagiaan tersebut,
- bahwa dirinya (korban), akan diselamatkan dari kondisi umat yang carut marut dan akan mewujudkan kedamaian, kesejahteraan dan tujuannya akan mengubah dunia menuju kesejahteraan karena kehidupan tersebut yang diridhoi Allah.
- Melaksanakan program lanjutan dari Gafatar yaitu ketahanan dan kemandirian pangan.
- Bahwa dr Rica Tri Handayani mau pergi karena diajak oleh Terdakwa II VENI ORINANDA alias VENI binti JANI dan Terdakwa I EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dan secara tegas dikatakan di persidangan oleh dr Rica Tri Handayani lebih dari sekali, dirinya tidak akan ikut ke Kalimantan sekiranya tidak diajak oleh para Terdakwa.

Kemudian dalam surat tuntutan, telah dibuktikan unsur demi unsur berkaitan dengan obyek dan motif dari para Terdakwa mengajak dr Rica Tri Handayani beserta anaknya, untuk eksodus ke Mempawah Kalbar.

2. Bahwa Pasal 328 KUHP maupun Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP adalah berkaitan dengan tindak pidana “membawa pergi”, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapannya jelas berbeda, yaitu Pasal 328 KUHP obyeknya dapat berwujud laki-laki, dapat juga berwujud perempuan sedangkan dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP, obyeknya harus perempuan.

Demikian pula dengan motif / latar belakang tentang terjadinya tindak pidana tersebut, Pasal 328 KUHP mengandung motif / latar belakang dari pelaku dapat berupa apa saja, namun motif / latar belakang berkaitan dengan Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP, adalah berkaitan dengan keinginan pelaku untuk menguasai korban atau hasrat untuk berhubungan intim, sehingga Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP ini tidak mungkin diterapkan apabila pelakunya zonder adanya laki-laki, dan tidak mungkin pula diterapkan mana kala korbannya adalah laki-laki, karena Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP mengatur tentang membawa lari seorang perempuan. Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman memaksa untuk menerapkan pasal ini maka ada dua hal yang diabaikan yaitu :

1. Adanya korban dalam perkara ini yang bukan hanya dr Rica Tri Handayani semata melainkan juga anaknya Zafran Alif Wicaksono (laki-laki) yang berumur 5 (lima) bulan;
  2. Tidak adanya fakta di persidangan yang mengarah/membuktikan bahwa Terdakwa I EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dan Terdakwa II VENI ORINANDA alias VENI binti JANI, membawa pergi dr Rica Tri Handayani berkaitan dengan kepentingan para Terdakwa adalah untuk menguasai korban karena hasrat untuk berhubungan intim.
  3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam membuktikan unsur Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP tidak lengkap dan tidak menguraikan dengan jelas, terutama berkaitan dengan Unsur "dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan". Untuk lebih jelasnya kami salin putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 261/Pid.B/ 2016/PN.Slmm tanggal 29 September 2016 sebagai berikut :
- Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan; Menimbang, bahwa untuk mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dr Rica Tri Handayani pada saat akan berangkat ke Kalimantan di Bandara Adisucipto telah diminta Handphonenya kemudian Sim Card dibuang dan handphonenya direset sampai di Kalimantan baru diberikan sim card baru tetapi nomor kontak sudah tidak hilang semua; Menimbang, bahwa dengan diresetnya HP dan diganti sim card sehingga saksi dr. Rica Tri Handayani tidak bisa menghubungi keluarganya maupun dihubungi, sedangkan dr Rica Tri Handayani tidak pernah pergi ke Kalimantan sehingga tidak mengetahui situasi dan kondisinya; Menimbang, bahwa 2 (dua) hari setelah berangkat ke Kalimantan para Terdakwa sudah diberitahu kalau dr. Rica Tri Handayani telah dicari oleh suami dan keluarganya tetapi para Terdakwa tidak mengantar pulang meskipun para Terdakwa membantah bahwa yang tidak bersedia pulang adalah dr Rica sendiri tetapi faktanya para Terdakwa juga tidak ada upaya memberitahukan keberadaan dr Rica Tri Handayani kepada suami maupun keluarganya bahkan berdasarkan keterangan dr Rica Tri Handayani saat menelpon pada kakaknya dr CICIH dengan menyatakan "Dalam keadaan baik, sekarang posisi adik ada di Kalimantan", bahwa kata-kata tersebut diketikan Terdakwa Eko melalui laptopnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan dari mereset handphone, mengganti dan membuang sim card, mendikte telpon ke keluarga dan tidak memberitahukan keberadaan dari korban dr.Rica Tri Handayani sehingga perbuatan para Terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan



agar tidak dapat diketahui keberadaan dr Rica Tri Handayani sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian dimaksud menurut hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman baru menguraikan tentang unsur kesengajaan membawa pergi, tapi maksud membawa dr Rica Tri Handayani dan anaknya Zafran Alif Wicaksono (laki-laki) yang berumur 5 (lima) bulan untuk apa, tidak jelas, terutama berkaitan dengan unsur “untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”;

Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan unsur pasal tersebut yaitu bahwa motif / latar belakang Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP., adalah berkaitan karena pelaku ingin menguasai korban berkaitan dengan hasrat untuk berhubungan intim tidak terjawab, karena fakta di persidangan tidak ada yang mengarah ke pembuktian pasal tersebut; Dibawah ini kami salin pendapat berkaitan dengan Pasal 328 KUHP sebagai berikut :

Penculikan adalah kejahatan yang memiliki beberapa unsur yaitu :

- Unsur pokok : membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara. Misalnya dibawa pergi dari rumahnya atau tempat kostnya atau dari rumah tinggalnya menumpang (misalnya rumah keluarganya);
- Unsur kedua : membawa pergi itu dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk membuat dia dalam keadaan sengsara. Artinya selain dibawa pergi diluar kehendak korban, hal itu juga dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya diancam, dipaksa, dibohongi dsb. (Darmawan wordpres.com);

Senada dengan pendapat tersebut diatas, S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, diterbitkan ulang oleh BABINKUM TNI Tahun 2012 berpendapat : “Unsur kesalahan disini berbentuk sengaja yang dapat disimpulkan dari kata “membawa pergi”. disini “membawa pergi” diartikan : bertentangan dengan kemauan obyek (korban). Dengan demikian berarti “membawa pergi” itu adalah kehendak dari si pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berkaitan dengan unsur membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau tempat tinggal sementara S.R. Sianturi, S.H. masih dalam buku yang sama menyatakan : Tindakan terlarang yang dicantumkan adalah membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk :

- a. menempatkan seseorang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain; atau
- b. membuat seseorang itu dalam keadaan sengsara;

Disini tidak ditentukan bagaimana caranya membawa pergi;

Yang pasti ialah seperti telah disinggung di atas. Bertentangan dengan kemauan sang korban, atau sekiranya korban mengetahui maksud yang sebenarnya dari si penculik (yang membawa pergi) pasti bertentangan dengan kemauannya;

Karenanya dalam rangka penerapan pasal ini, membawa pergi dapat terjadi dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat. Dengan tipu muslihat misalnya dengan mengaku sebagai pejabat yang berwenang atau dengan mengatakan bahwa si korban dipanggil oleh seseorang yang disegani, dsb;

Bahwa ahli pidana SIGID RIYANTO, S.H., M.si di persidangan berpendapat :

Apabila perbuatan meninggalkan rumah betul-betul atas kemauan sendiri atau tidak ada perbuatan lain yang berupa tipu muslihat atau perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum tentu tidak bisa dikatakan membawa lari. Namun apabila kepergian seseorang diawali dengan upaya mempengaruhi agar mengikuti perintah yang mengajak dan kemudian orang diajak (korban) senantiasa diminta mengikuti kemauan pelaku, maka menurut hemat saya perbuatan tersebut memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 KUHP.

S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", diterbitkan ulang oleh BABINKUM TNI Tahun 2012 berpendapat berkaitan dengan Pasal 332 KUHP sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan melarikan wanita adalah suatu tindakan yang memenuhi rumusan tersebut ayat 1 (kesatu atau kedua);





Atau dengan singkat dapat dikatakan : “Membawa pergi seorang wanita dalam suatu keadaan tertentu dan dengan maksud tertentu pula”;

Dalam maksud tertentu ini harus tercakup/tersirat kehendak melakukan persetubuhan dengan wanita yang dilarikan tersebut dan kehendak untuk menguasai wanita tersebut baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Kendati dirumuskan subyeknya barang siapa, namun ia adalah seseorang laki-laki atau setidaknya-tidaknya ada seorang laki-laki sebagai pesertanya. Hal ini dapat disimpulkan karena obyeknya adalah seorang wanita dan terkandung maksud untuk melakukan persetubuhan. Kemungkinan seseorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki sebagai peserta (pelaku intelektual, yang menggerakkan atau menyuruh);

Unsur kesalahan disini hanya bisa dibayangkan jika dilakukan dengan sengaja, karena ia membawa pergi wanita itu pada :

Ke- 1 tanpa dikehendaki oleh orang tua atau wali dari wanita itu;

Ini berarti bahwa justru kehendak dari sipelaku itulah yang dilaksanakan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dicantumkan secara tegas “tanpa dikehendaki orang tuanya”, ini berarti jika secara tegas ada persetujuan (dikehendaki ) dari orang tuanya tersebut, pasal ini tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini tidak berlaku pepatah yang mengatakan : “diam tanda setuju”;

Ke-2 dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan yang menunjukkan kehendak yang lebih kuat lagi dari si pelaku;

Selanjutnya kesimpulan tersebut diperkuat lagi dengan maksud si pelaku dimana tersirat kehendak untuk menyetubuhinya. Mengadakan persetubuhan oleh seorang laki-laki hanya mungkin jika ia menyadarinya;

Tindakan yang dilarang oleh pasal ini ada dua macam yaitu :

- a. membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya/wali dari wanita tersebut, namun disetujui wanita itu.maksud sipelaku adalah untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan;



b. membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan. Maksudnya sama dengan tersebut;

Yang dimaksud dengan membawa pergi adalah suatu tindakan aktif (perbuatan) dari si pelaku membawa wanita tersebut dari suatu tempat wanita itu ke suatu tempat lain. Dalam penerapan pasal ini harus terbukti tindakan aktif atau usaha si pelaku itu. Jika tindakan aktif tidak ada dan keikutsertaan wanita itu yang paling menonjol, apalagi jika peran aktif itu justru ada pada wanita itu, maka penerapan pasal ini tidak tepat;

Dalam penerapan Pasal 332 Ayat (1) ke -1 KUHP harus dibuktikan tanpa kehendak dari orang tua/wali pihak wanita. Dalam hal ini, sikap diam saja dari orang tua tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai setuju. Sebaliknya dari wanita belum dewasa itu harus dibuktikan persetujuannya. Dalam hal tidak terdapat persetujuan itu dapat disimpulkan bahwa cara membawa pergi wanita itu adalah seperti yang ditentukan pada Pasal 332 Ayat (1) ke-2. Karena Pasal 332 Ayat (1) ke-2 yang lebih tepat diterapkan, karena sub ayat ini tidak mempersoalkan kedewasaan dari wanita tersebut;

Juga harus dibuktikan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan. Jadi tidak dipersoalkan apakah pembawaan pergi sebagai suatu “bentuk perkawinan” atau tidak, ataukah sekedar hidup bersama (*samenleven*). Pokoknya wanita itu sudah menjadi “milik” si pria itu. Dhi harus seorang pria. Bukan seorang wanita lain yang turut serta sebagai pelaku. Telah diutarakan di atas bahwa dalam maksud harus dipandang tersirat bahwa penguasaan itu mengarah kepada persetubuhan;

Di Pasal 332 ayat (1) ke-2 tidak dipersoalkan kedewasaan wanita itu. Berarti wanita itu dapat dewasa maupun tidak, yang penting ialah cara membawa pergi itu yaitu apakah dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan;

Penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan, sedangkan yang berwenang mengadu adalah seperti tersebut pada Ayat (3) untuk ini perhatikanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6;



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam membuktikan unsur Pasal mengabaikan alat bukti surat yaitu :

Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor R/05/I/2016/Ro Psi tanggal 25 Januari 2016, dengan subyek (korban) Rica Tri Handayani yang dibuat dan ditanda tangani oleh Psikolog pemeriksa 1 Drs. Hartono KOMBES POL NRP. 63020789 dan Psikolog pemeriksa 2 EVIE MAHRITA, Psi KOMPOL NRP. 74060756. dari Staf Sumber Daya Manusia Polri Biro Psikologi;

Hal ini penting untuk menjawab mengapa seorang dokter (dr. Rica Tri Handayani), dengan pendidikan yang tinggi, yang baru punya anak umur lima bulan dapat terpengaruh oleh Terdakwa Veni Orinanda alias Veni binti Jani yang pendidikannya hanya bidan, hal lainnya adalah bahwa para Terdakwa memang telah melakukan perencanaan membawa dr. Rica Tri Handayani dengan sangat lama;

2. Pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan uraian fakta hukum maupun pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan maka kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan agar Terdakwa I EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dan Terdakwa II VENI ORINANDA alias VENI binti JANI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan uraian fakta hukum maupun pertimbangan hukum untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dan Terdakwa II VENI ORINANDA alias VENI binti JANI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun; Dari lamanya pidana / *straatmacht* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini justru menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar pertimbangannya sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan jauh dibawah tuntutan Penuntut Umum, sementara Terdakwa sendiri tidak menyesal atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan karena perbuatan mereka telah terjadi kehebohan yang luar biasa, terbukti dengan adanya pembakaran camp-camp gafatar di Mempawah Kalbar, oleh masyarakat yang terusik dengan perbuatan para Terdakwa, dan penolakan diperbagai daerah atas paham yang ditebarkan oleh organisasi Gafatar;

Adalah benar tujuan pemidanaan bukanlah suatu upaya balas dendam atas perbuatan pidana pelaku, namun demikian hal tersebut bukan berarti sebagai alasan pembenar atas ringannya suatu putusan Pengadilan terhadap pelaku atas kejahatan yang dilakukannya, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1973 tanggal 3 September 1973, tentang Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat Kejahatannya, memberikan rambu-rambu mengenai tuntutan pidana sebagai berikut :

Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah *Judex Facti*, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh;

Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara Narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum;

Bahwa saat ini, putusan mengenai lamanya pemidanaan bukan hanya merupakan kewenangan *judex facti*, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya pemidanaan (*sentencing/straftoemeting*) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai "*judex juris*" dimana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *judex facti* sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 182 K/PID/2017



tetapi, meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pidana tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pidana yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pidana yaitu koreksi, edukasi, prefensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut (Lilik Mulyadi : Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidana);

Dinaikannya maximum Pasal 360 KUHP misalnya mengandung maksud bahwa untuk kejahatan termaksud dari hakim diharapkan pemberian pidana yang lebih berat dari pada yang lazim diberikan sebelumnya;

Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama didakwa melanggar Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal-pasal tersebut diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan yang menurut hemat kami berkaitan dengan kejahatan, terhadap keamanan jiwa (termasuk di dalamnya adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang) maka sudah seharusnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 1973 tanggal 3 September 1973, untuk dipedomani dan berlaku untuk diterapkan dalam perkara ini, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE – 001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, memberikan rambu-rambu mengenai tuntutan pidana yang salah satunya adalah sebagai berikut :

1. Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
2. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi lainnya;

Dengan demikian Putusan PN Sleman yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II VENI ORINANDA alias VENI binti JANI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat dan tidak akan membuat jera para pelaku tindak pidana, serta tidak mampu





menimbulkan dampak pencegahan yang mempunyai daya tangkal bagi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam poin 2 tersebut diatas, bahkan dalam kasus ini para Terdakwa tidak pernah merasa bersalah ataupun menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan *a quo*, dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni :

Cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara *a quo* tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana dimaksud Pasal 197 huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman tersebut menjadi pertimbangan yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa dengan memperhatikan secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak nampak adanya hal-hal lain yang menjadi dasar pengurangan hukuman atau lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Tidak adanya penyesalan Terdakwa atas perbuatannya, seharusnya justru menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam perkara ini karena pada kenyataannya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban telah menimbulkan trauma bagi korban, oleh karena itu Majelis Hakim pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini semestinya juga tidak terjadi disparitas yang terlalu lebar antara Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidananya, sehingga dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dan pidana penjara selama 1(satu) tahun, terhadap Terdakwa II. VENI ORINANDA alias VENI binti JANI tersebut dirasakan terlampau ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Dengan demikian Majelis Hakim telah mengesampingkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana yang kami nyatakan dalam surat tuntutan;



Agar tidak menimbulkan disparitas yang besar terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang sama, dan untuk menciptakan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka kami tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara ini karena dirasakan masih terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dan Terdakwa II VENI ORINANDA alias VENI binti JANI dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa-Terdakwa I EKO PURNOMO alias EKO bin SULARTO dan Terdakwa II VENI ORINANDA alias VENI binti JANI seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami yang pertama dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun untuk Terdakwa I dan 1 (satu) tahun untuk Terdakwa II dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman menjadi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melarikan perempuan dengan tipu berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Bahwa terdapat alasan/keadaan yang memberatkan dalam diri dan perbuatan para Terdakwa, yaitu : pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang terlalu ringan dan tidak



menimbulkan efek jera, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi korban;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**